



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
KEPRAMUWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa kepariwisataan memiliki peran yang signifikan dalam upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. bahwa pramuwisata merupakan salah satu komponen penting sistem usaha pariwisata yang sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan dan citra kepariwisataan secara keseluruhan;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pramuwisata dan Usaha Jasa Pramuwisata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kepariwisataan di Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepramuwisata;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi Dan Sertifikasi Usaha Di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
dan
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG KEPRAMUWISATAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas adalah dinas yang menangani urusan pemerintahan daerah bidang pariwisata.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati atau Walikota dan perangkat daerah Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
7. Kepramuwisataaan adalah kegiatan memberikan bimbingan, penerangan, dan petunjuk tentang daya tarik wisata, serta membantu keperluan wisatawan.
8. Pramuwisata adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, dan informasi tentang daya tarik wisata.
9. Jasa Pramuwisata adalah jasa komersial yang menyediakan jasa pemanduan wisata, mencakup pemberian bimbingan, arahan-arahan, penjelasan-penjelasan, dan petunjuk-petunjuk tentang suatu obyek dan daya tarik wisata, serta membantu keperluan wisatawan.
10. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
11. Badan Nasional Sertifikasi Profesi adalah lembaga independen yang dibentuk Pemerintah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

12. Sertifikat Kompetensi Pramuwisata adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja kependamuan wisata sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang pariwisata, standar internasional dan atau standar khusus.
13. Kode Etik Pramuwisata adalah kesepakatan etik yang telah dimiliki asosiasi profesi pramuwisata Indonesia.
14. Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata yang selanjutnya disingkat KТПP adalah kartu identitas yang dipergunakan sebagai izin operasional bagi pramuwisata dalam melaksanakan tugas kependamuan wisata.

Pasal 2

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini untuk:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan bidang pemanduan wisata;
- b. menciptakan lapangan pekerjaan di bidang pariwisata;
- c. meningkatkan kompetensi profesionalitas pelaku pemanduan wisata; dan
- d. meningkatkan citra positif kepariwisataan dan melestarikan budaya dan daya tarik wisata.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penggolongan dan tugas pokok pemanduan wisata;
- b. persyaratan dan tata cara pendaftaran;
- c. hak, kewajiban, dan larangan;
- d. kode etik pramuwisata;
- e. kerja sama;
- f. teknologi informasi kepramuwisata;
- g. kelembagaan;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. pendataan; dan
- j. pendanaan.

BAB II
PRAMUWISATA

Bagian Kesatu
Penggolongan dan Tugas Pokok Pemanduan Wisata

Paragraf 1
Penggolongan

Pasal 4

Pramuwisata digolongkan menjadi:

- a. Pramuwisata Umum; dan
- b. Pramuwisata Khusus.

Pasal 5

- (1) Pramuwisata Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertugas memandu wisatawan secara umum di Daerah dan lintas kabupaten/kota dalam Daerah.
- (2) Pemanduan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola daya tarik wisata.

Pasal 6

- (1) Pramuwisata Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
 - a. Pramuwisata Lokal; dan
 - b. Pramuwisata Minat Khusus.
- (2) Pramuwisata Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas memandu wisatawan di satu daya tarik wisata.
- (3) Pramuwisata Minat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas memandu wisatawan dengan keahlian khusus untuk melayani wisatawan di daya tarik wisata khusus.

Paragraf 2
Tugas Pokok Pramuwisata

Pasal 7

Tugas pokok pramuwisata meliputi:

- a. mengantar wisatawan yang mengadakan perjalanan wisata;
- b. memberikan penjelasan tentang rencana perjalanan ke daya tarik wisata penjelasan mengenai dokumen perjalanan, akomodasi, transportasi dan fasilitas wisatawan lainnya;
- c. memberikan informasi tentang daya tarik wisata;
- d. memberikan informasi tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- e. membantu mengurus barang bawaan wisatawan; dan
- f. memberikan pertolongan kepada wisatawan yang mengalami sakit, kecelakaan, kehilangan atau musibah lainnya.

Bagian Kedua
Persyaratan Pramuwisata

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang menjadi pramuwisata umum harus memenuhi persyaratan Pramuwisata umum.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. memiliki kartu tanda penduduk Daerah;
 - c. berumur paling rendah 19 (sembilan belas) tahun;
 - d. berkelakuan baik;
 - e. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
 - f. memiliki pengetahuan dan mampu menjelaskan secara mendalam mengenai kepariwisataan, sosial, sejarah, kebudayaan, dan keistimewaan Daerah;
 - g. menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan/atau

salah satu bahasa asing;

- h. memiliki sertifikat kompetensi atau telah memiliki pengalaman minimal 1 (satu) tahun sebagai Pramuwisata Umum dibuktikan dengan Surat Keterangan instansi terkait; dan
- i. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang menjadi pramuwisata lokal harus memenuhi persyaratan Pramuwisata lokal.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. memiliki kartu tanda penduduk Daerah;
 - c. berkelakuan baik;
 - d. berumur paling rendah 19 (sembilan belas) tahun;
 - e. memiliki pengetahuan dan mampu menjelaskan secara mendalam mengenai kepariwisataan di satu Daya Tarik Wisata;
 - f. memiliki pengalaman pemanduan di Daya Tarik Wisata Lokal paling singkat 3 (tiga) bulan;
 - g. menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan/atau salah satu bahasa asing; dan
 - h. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang menjadi pramuwisata minat khusus harus memenuhi persyaratan pramuwisata minat khusus.
- (2) Persyaratan pramuwisata minat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. memiliki kartu tanda penduduk Daerah;
 - c. berkelakuan baik;
 - d. berumur paling rendah 19 (sembilan belas) tahun;
 - e. memiliki keahlian sesuai dengan kekhususan Daya Tarik Wisata minat khusus;

- f. menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan/atau salah satu bahasa asing;
- g. memiliki sertifikat kompetensi Pramuwisata Khusus yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi; dan
- h. sehat jasmani dan rohani.

Bagian Ketiga

KTPP

Pasal 11

- (1) Setiap Pramuwisata di Daerah yang melakukan kegiatan pemanduan secara komersial wajib memiliki KTPP.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi administratif.

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang memenuhi persyaratan Pramuwisata umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan persyaratan Pramuwisata minat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat mengajukan permohonan penerbitan KTPP kepada Gubernur.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen:
 - a. kartu tanda penduduk Daerah;
 - b. surat keterangan catatan kepolisian;
 - c. fotocopi ijazah;
 - d. fotokopi sertifikat uji pengetahuan keistimewaan Daerah;
 - e. fotocopi sertifikat kompetensi Pramuwisata atau surat keterangan memiliki pengalaman minimal 1 (satu) tahun sebagai pramuwisata umum;
 - f. surat keterangan sehat dari dokter; dan
 - g. pas foto.

Pasal 13

- (1) Gubernur melakukan verifikasi dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dalam hal dokumen dinyatakan lengkap, Dinas menerbitkan KTPP atas nama pemohon.
- (4) Dalam hal dokumen dinyatakan kurang/tidak lengkap, Dinas mengembalikan dokumen kepada pemohon untuk dilengkapi.

Pasal 14

- (1) KTPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai KTPP diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Hak, Kewajiban, dan Larangan

Pasal 15

Setiap Pramuwisata dalam menjalankan tugas berhak:

- a. mendapat perlindungan hukum;
- b. memperoleh jaminan asuransi kerja dari pemberi kerja;
dan
- c. mendapatkan upah dari pemberi kerja atas jasa sesuai kontrak kerja yang disepakati.

Pasal 16

- (1) Setiap pramuwisata wajib untuk:
 - a. mentaati kode etik profesi Pramuwisata;
 - b. menjalankan standar operasional prosedur Pramuwisata;
 - c. mengenakan KTPP dalam melaksanakan pekerjaan;
 - d. melayani dan menjaga keselamatan wisatawan;
 - e. mengenakan pakaian khusus pramuwisata; dan

- f. membantu Pemerintah Daerah dalam mempromosikan kepariwisataan.
- (2) Pramuwisata yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh organisasi profesi pramuwisata.
 - (3) Pramuwisata yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f dikenakan sanksi administratif.

Pasal 17

- (1) Pemegang KТПP dilarang mengalihkan KТПP kepada pihak lain.
- (2) Pemegang KТПP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

Pasal 18

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan KТПP; dan
 - d. pencabutan KТПP.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:
 - a. pencabutan KТПP dan tidak dapat diterbitkan kembali; dan/atau
 - b. denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk memenuhi persyaratan sebagai pramuwisata; dan/atau
 - c. denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

- (4) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 16, dan Pasal 17 dilakukan oleh warga negara asing, dikenai sanksi administratif meliputi:
 - a. denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan/atau
 - b. rekomendasi deportasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Kode Etik Profesi Pramuwisata

Pasal 19

- (1) Pramuwisata dalam melaksanakan kegiatan pemanduan wisata berpedoman pada kode etik.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai panduan sikap dan tingkah laku profesi Jasa Pramuwisata.
- (3) Kode etik Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Gubernur.

BAB III
PELAKSANAAN PEMANDUAN WISATA

Pasal 20

Pemanduan wisata dilakukan oleh Pramuwisata.

Pasal 21

Pramuwisata dan/atau pimpinan perjalanan wisata dari luar Daerah berkoordinasi dan/atau menyerahkan pemanduan wisata kepada Pramuwisata Daerah.

Pasal 22

Pramuwisata umum harus berkoordinasi dan/atau menyerahkan tugas pemanduan kepada Pramuwisata khusus dalam memandu wisatawan di Daya Tarik Wisata.

Pasal 23

Pramuwisata umum dapat melakukan tugas pemanduan wisata di Daya Tarik Wisata yang belum memiliki Pramuwisata khusus.

BAB IV

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu

Sistem Informasi Kepramuwisataan Daerah

Pasal 24

- (1) Dalam penyelenggaraan kepramuwisataan, Pemerintah Daerah membangun Sistem Informasi Kepramuwisataan Daerah dan memberikan literasi digital tentang kepariwisataan Daerah.
- (2) Sistem Informasi Kepramuwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi antara lain mengenai:
 - a. Daya Tarik Wisata Daerah;
 - b. kebutuhan dan ketersediaan jasa Pramuwisata;
 - c. data Pramuwisata;
 - d. fasilitas dan layanan; dan/atau
 - e. aksesibilitas.
- (3) Sistem Informasi Kepramuwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan Komunikasi dan Informatika.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Kepramuwisataan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pasal 25

Setiap orang dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam memberikan dan/atau memperoleh informasi wisata di daerah.

Bagian Ketiga
Pendataan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan pramuwisata.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan organisasi profesi Pramuwisata.
- (3) Pendataan pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Dinas berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan pendataan pramuwisata yang berada di kabupaten/kota.

BAB V
KERJA SAMA

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan kepramuwisataan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemerintah daerah lain; dan/atau
 - b. pihak ketiga.

Pasal 28

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KELEMBAGAAN

Pasal 29

- (1) Pramuwisata dalam menjalankan profesi pemanduan, bergabung dalam organisasi profesi pramuwisata.
- (2) Organisasi profesi pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah resmi bagi Pramuwisata yang melaksanakan tugas di Daerah.

Pasal 30

Organisasi profesi pramuwisata di Daerah harus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatannya.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 31

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan kepramuwisataaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pelatihan;
 - b. sertifikasi;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. sosialisasi; dan/atau
 - e. penerbitan KТПP.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 32

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a berisikan materi pengetahuan keistimewaan daerah dan materi lain yang dibutuhkan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan:
 - a. Kasultanan;
 - b. Kadipaten;
 - c. budayawan;
 - d. sejarawan;
 - e. akademisi; dan/atau
 - f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 33

- (1) Peserta pelatihan keistimewaan Daerah dilakukan uji pengetahuan.
- (2) Uji pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Uji pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan:
 - a. Kasultanan;
 - b. Kadipaten;
 - c. budayawan;
 - d. sejarawan; dan/atau
 - e. akademisi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji pengetahuan keistimewaan daerah diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 34

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan kepramuwisataan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan kegiatan pemanduan wisata; dan
 - b. evaluasi pelaksanaan kegiatan pemanduan wisata.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Dinas dapat melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau organisasi profesi pramuwisata.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 35

Pendanaan terhadap penyelenggaraan program dan/atau kegiatan terkait dengan kepramuwisataan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pramuwisata yang telah memiliki KTPP sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan ketugasannya dan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Setiap orang yang telah melaksanakan kegiatan pemanduan wisata di daya Tarik Wisata di Daerah yang belum memiliki KТПP, harus mengajukan pendaftaran kepada Pemerintah Daerah paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan daerah ini diundangkan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pramuwisata dan Usaha Jasa Pramuwisata (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Juli 2020

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

KADARMANTA BASKARA AJI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (4-74/2020)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
KEPRAMUWISATAAN

I. UMUM.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah tujuan wisata terkemuka di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun domestik ke berbagai daya tarik wisata yang ada di Daerah. Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan ke Daerah mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Geliat perekonomian di sektor pariwisata secara langsung memiliki peran yang penting dalam upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang menjadi tumpuan bagi tercapainya visi dan misi Daerah, sesuai rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah daerah.

Dengan semakin berkembangnya sektor pariwisata di Daerah, secara sosiologis tidak dapat dielakkan lagi munculnya dinamika persaingan dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku pemanduan wisata. Permasalahan yang muncul antara lain beroperasinya pramuwisata dan pimpinan perjalanan wisata dari luar Daerah yang melakukan pemanduan wisata kepada wisatawan di Daya Tarik Wisata Daerah, tanpa adanya koordinasi atau kerja sama dengan Pramuwisata dan Pimpinan Perjalanan Wisata Daerah. Di sisi lain, Pramuwisata yang Daerah saat ini mengalami peningkatan jumlah yang signifikan.

Pemerintah Daerah memiliki peran dan tanggung jawab untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan fenomena tersebut. Dengan adanya campur tangan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan untuk mengatur sektor pariwisata, diperlukan adanya kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemanduan wisata di Daerah.

Secara yuridis, diperlukan adanya regulasi yang mampu menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pemanduan wisata. Pedoman bagi para pemangku kepentingan di bidang pemanduan wisata dalam melaksanakan ketugasannya, sehingga akan didapatkan tata kelola dan manajemen pemanduan wisata yang lebih berkualitas dan professional. Daerah Istimewa Yogyakarta telah memiliki Peraturan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pramuwisata dan Usaha Jasa Pramuwisata. Namun, dengan adanya perubahan regulasi di bidang kepariwisataan serta dinamika permasalahan di bidang pemanduan wisata di Daerah menyebabkan Peraturan Daerah dimaksud tidak sesuai lagi dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini. sehingga perlu diganti.

Pramuwisata merupakan salah satu profesi dari komponen utama sistem perdagangan jasa pariwisata yang memiliki korelasi langsung dan berpengaruh terhadap kualitas layanan jasa dan citra perdagangan jasa pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta secara keseluruhan. Keberadaan dan peran dari Pramuwisata Daerah diharapkan mampu berkontribusi riil pada upaya promosi kepariwisataan Daerah kepada wisatawan.

Berdasarkan hal-hal tersebut serta dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemanduan wisata di Daerah, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Kepramuwisatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memandu wisatawan secara umum” adalah kegiatan pemanduan secara menyeluruh di beberapa daya tarik wisata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata minat khusus” adalah daya tarik wisata yang memiliki keunikan/kekhasan tertentu yang terbentuk secara alamiah maupun secara sosial budaya di masyarakat, serta untuk menikmatinya memerlukan keahlian khusus. Daya Tarik Wisata minat khusus yang terdapat di Daerah antara lain panjat tebing, susur sungai, susur gua, dan *trekking*.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Sertifikat kompetensi diberikan setelah lulus pelatihan
Pramuwisata Umum.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Sertifikat kompetensi Pramuwisata Khusus diberikan setelah mengikuti pelatihan Pramuwisata Lokal paling sedikit 88 (delapan puluh delapan) jam.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asuransi kerja” adalah asuransi yang bersifat insidental selama pramuwisata menjalankan tugas sesuai dengan kontraknya.

Yang dimaksud dengan “pemberi kerja” dalam Peraturan Daerah ini adalah pihak yang memberikan pekerjaan kependamuan kepada pramuwisata antara lain: agen perjalanan wisata, dan *event organizer*.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan “pimpinan perjalanan wisata” adalah seseorang yang ditunjuk oleh biro perjalanan wisata untuk memimpin dan mengurus perjalanan wisata.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 4